



BAWASLU

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TUBEI**

Jln. Raya Desa Tabeak Blau II, Kec. Tubei, Kab. Lebong

Kode Pos – 39127, email: Panwasamtubei22@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN TUBEI KABUPATEN LEBONG

NOMOR: 002 /HK.01.01/K /02/2023

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN TANJUNG AGUNG KECAMATAN TUBEI KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TUBEI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Tanjung Agung

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Tanjung Agung

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan sdr ARIS DERMAWAN SIAHAAN sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Tubei Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Tubei Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei ini disampaikan kepada:

1. Ketua BAWASLU Kabupaten Lebong
2. Camat Kecamatan Tubei
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tubei
4. Peringgal

Ditetapkan di : Tubei
pada tanggal : 05 Februari 2023





BAWASLU

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TUBEI**

Jln. Raya Desa Tabeak Blau II, Kec. Tubei, Kab. Lebong
Kode Pos – 39127, email: Panwascamtubei22@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TUBEI KABUPATEN LEBONG
NOMOR: 003 /HK.01.01/K /02/2023**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DESA GUNUNG ALAM KECAMATAN TUBEI KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TUBEI,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Gunung Alam
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Desa Gunung Alam

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu bidang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan sdr REKI HANDIKI sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Gunung Alam Kecamatan Tubei Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Gunung Alam Kecamatan Tubei Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei ini disampaikan kepada:

1. Ketua BAWASLU Kabupaten Lebong
2. Camat Kecamatan Tubei
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tubei
4. Peringgal

Ditetapkan di : Tubei
pada tanggal : 05 Februari 2023





BAWASLU

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TUBEI**

Jln. Raya Desa Tabeak Blau II, Kec. Tubei, Kab. Lebong
Kode Pos – 39127, email: Panwascamtubei22@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TUBEI KABUPATEN LEBONG
NOMOR: 004 /HK.01.01/K /02/2023**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DESA TABEAK BLAU II KECAMATAN TUBEI KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TUBEI ,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Tabeak Blau II

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Desa Tabeak Blau II

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan sdr HERI AFRINDO sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Tabeak Blau II Kecamatan Tubei Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Tabeak Blau II Kecamatan Tubei Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei ini disampaikan kepada:

1. Ketua BAWASLU Kabupaten Lebong
2. Camat Kecamatan Tubei
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tubei
4. Peninggal

Ditetapkan di : Tubei
pada tanggal : 05 Februari 2023





BAWASLU

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TUBEI**

Jln. Raya Desa Tabeak Blau II, Kec. Tubei, Kab. Lebong
Kode Pos - 39127, email: Panwascamtubei22@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TUBEI KABUPATEN LEBONG
NOMOR: 005/HK.01.01/K /02/2023**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DESA SUKAU DATANG I KECAMATAN TUBEI KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TUBEI ,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Sukau Datang I

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Desa Sukau Datang I

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan sdr DEDI ANDARI sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Sukau datang I Kecamatan Tubei Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Sukau datang I Kecamatan Tubei Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei ini disampaikan kepada:

1. Ketuz BAWASLU Kabupaten Lebong
2. Camat Kecamatan Tubei
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tubei
4. Peringgal

Ditetapkan di : Tubei
pada tanggal : 05 Februari 2023





BAWASLU

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TUBEI**

Jln. Raya Desa Tabeak Blau II, Kec. Tubei, Kab. Lebong
Kode Pos – 39127, email: panwascamtubei22@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TUBEI KABUPATEN LEBONG
NOMOR: 006/HK.01.01/K /02/2023**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DESA SUKAU DATANG KECAMATAN TUBEI KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TUBEI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Sukau Datang

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Desa Sukau Datang

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan sdr FEBRI ANGGIAN sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Sukau Datang Kecamatan Tubei Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Sukau Datang Kecamatan Tubei Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei ini disampaikan kepada:

1. Ketua BAWASLU Kabupaten Lebong
2. Camat Kecamatan Tubei
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tubei
4. Peringgal

Ditetapkan di : Tubei
pada tanggal : 05 Februari 2023

KETUA,

INDRA JANG JAYA .SE



BAWASLU

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TUBEI**

Jln. Raya Desa Tabeak Blau II, Kec. Tubei, Kab. Lebong
Kode Pos – 39127, email: Panwasamtubei22@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TUBEI KABUPATEN LEBONG
NOMOR: 007/HK.01.01/K /02/2023**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DESA TIK TELEU KECAMATAN TUBEI KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TUBEI ,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Tik Teleu

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Desa Tik Teleu

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu bidang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan sdr VERA ERAWATI sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Tik Teleu Kecamatan Tubei Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Tik Teleu Kecamatan Tubei Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei ini disampaikan kepada:

1. Ketua BAWASLU Kabupaten Lebong
2. Camat Kecamatan Tubei
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tubei
4. Peringgal

Ditetapkan di : Tubei
pada tanggal : 05 Februari 2023





BAWASLU

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TUBEI**

Jln. Raya Desa Tabeak Blau II, Kec. Tubei, Kab. Lebong
Kode Pos – 39127, email: Panwasamtubei22@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN TUBEI KABUPATEN LEBONG

NOMOR: 008/HK.01.01/K /02/2023

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DESA KOTA BARU SANTAN KECAMATAN TUBEI KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TUBEI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Kota Baru Santan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Desa Kota Baru Santan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan sdr ARI APRIZAL sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa KOTA BARU SANTAN Kecamatan Tubei Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Kota Baru Santan Kecamatan Tubei Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei ini disampaikan kepada:

1. Ketua BAWASLU Kabupaten Lebong
2. Camat Kecamatan Tubei
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tubei
4. Peringgal

Ditetapkan di : Tubei
pada tanggal : 05 Februari 2023





BAWASLU

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TUBEI**

Jln. Raya Desa Tabeak Blau II, Kec. Tubei, Kab. Lebong
Kode Pos - 39127, email: Panwascamtubei22@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TUBEI KABUPATEN LEBONG
NOMOR: 009/HK.01.01/K /02/2023**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DESA PELABAI KECAMATAN TUBEI KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TUBEI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Pelabai
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Desa Pelabai
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan sdr MARDIAH sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Pelabai Kecamatan Tubei Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Pelabai Kecamatan Tubei Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tubei ini disampaikan kepada:

1. Ketua BAWASLU Kabupaten Lebong
2. Camat Kecamatan Tubei
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tubei
4. Peringgal

Ditetapkan di : Tubei
pada tanggal : 05 Februari 2023

